



**PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELURAHAN (PKK)  
TIM PENGGERAK PKK KELURAHAN SEBANI  
KECAMATAN GADINGREJO  
KOTA PASURUAN**

Jl. Slamet Riyadi No. 07 Rt. 02 Rw. 02 Kel. Sebani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan

NOMOR : 002/TPPKK/VIII/2008

LAMPIRAN

**SURAT KETERANGAN  
PENDIRIAN PAUD MELATI PUTIH  
KELURAHAN SEBANI**

Dengan ini atas nama PKK Kelurahan Sebani telah berdiri POS PAUD yang bernama MELATI PUTIH.

Tanggal : 08 Agustus

Tanggal : 2008

Atas terselenggaranya POS PAUD Melati Putih mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, bisa mendidik anak bangsa dengan proses belajar mengajar yang sempurna dan berkesinambungan.

Pasuruan, 8 Agustus 2008

Ketua TP. PKK

Kel. Sebani

  
  
**SULISTYONGSIH, S.Pd**



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/002/PAUD/423.107/2024

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SUNIK ANDARWATI** selaku pengelola / penyelenggara **SPS MELATI PUTIH** tanggal 9 Januari 2024 Nomor : 421.1/001/PAUD/423.107/2024 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 4 Januari 2024 Nomor : 420/0013/423.102/2024 Tentang Rekomendasi Izin **SPS MELATI PUTIH** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
  4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : SPS MELATI PUTIH  
Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO. 07 RT. 02 RW. 02 KEL.  
SEBANI KEC. GADINGREJO KOTA PASURUAN  
Telepon : 085885334796  
Kelurahan : SEBANI  
Kecamatan : Gadingrejo  
Kota : Pasuruan  
Pengelola : SUNIK ANDARWATI  
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA SMART

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :  
Tanggal **11 Januari 2024** sampai dengan Tanggal **10 Januari 2026**

Ketiga : Pemegang izin ini:  
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N  
Pada tanggal : 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

**INDRA GUNAWAN, ST, MT.**  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Gadingrejo



## PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/002/PAUD/423.107/2024

### IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : SPS MELATI PUTIH  
Alamat : JL. SLAMET RIYADI NO. 07 RT.  
02 RW. 02 KEL. SEBANI KEC.  
GADINGREJO KOTA  
PASURUAN  
Nomor Register : 69836471  
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)  
Pengelola : SUNIK ANDARWATI  
Penyelenggara : YAYASAN PKK SETYA WIJAYA  
SMART

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 11 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.  
Pembina  
NIP. 19771206 200312 1 005

**GRATIS**